



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN Agama MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir XXXXXXXXXXX/ 07 Januari 1980, Umr 44

Tahun, NIK: XXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1,

Pekerjaan Guru (PNS), Tempat Tinggal di Jorong

XXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXX, Kecamatan

XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXX, Provinsi

XXXXXXXXXX. Dalam hal ini menggunakan alamat

domisili elektronik email:

XXXXXXXXXX@guru.smp.belajar.id, No Hp.

XXXXXXXXXX,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir XXXXXXXXXXX/ 10 November 1973, Umur

50 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan

SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Jorong

XXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXX, Kecamatan

Tilatang Kamang, Kabupaten XXXXXXXXXXX, Provinsi

XXXXXXXXXX;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Min telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2007, tertanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah rumah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXX selama lebih kurang 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tilatang Kamang selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di XXXXXXXXXXX selama lebih kurang 11 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir XXXXXXXXXXX/ 03 Januari 2008, Umur 16 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMK, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2. XXXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir XXXXXXXXXXX/ 02 April 2014, Umur 10 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan beberapa alasan :
 - 5.1. Faktor Ekonomi, pada awal menikah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun dari tahun 2009 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat merupakan orang yang temperamen, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama lebih kurang 1,5 tahun;
- 5.3. Tergugat seringkali melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada anak-anak Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan Mei 2022, pada saat itu kakak Penggugat datang ke XXXXXXXXXXXX dan mengajak Penggugat beserta keluarga untuk pergi liburan ke pantai. Anak-anak Penggugat langsung bersemangat dan bersiap-siap untuk mandi. Ketika di kamar mandi anak-anak Penggugat bersenda-gurau dan Tergugat yang mendengar anak-anak yang tertawa di kamar mandi langsung menuju ke kamar mandi dan menendang paha anak Penggugat yang bernama Rizki sehingga anak Penggugat terduduk. Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah. Pada sore harinya Tergugat pulang ke rumah namun Penggugat hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Tergugat marah-marah seraya berkata kepada anak-anak, jika Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama maka jangan pernah anak-anak ataupun Penggugat mencari Tergugat di rumah kerabat Tergugat. Penggugat yang sudah kesal mendengar hal tersebut mengatakan terserah kepada Tergugat jika memang Tergugat ingin pergi dari rumah kediaman bersama. Tergugatpun memutuskan untuk pergi ke rumah kerabat Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX. dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong XXXXXXXXXXXX,

Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian XXXXXXXXXX, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat merupakan seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari dengan Surat Keputusan Memberikan Izin Perceraian dengan Nomor: 800/07/Perc/PENG-BKPSDM/2023 yang ditetapkan di XXXXXXXXXX pada tanggal 02 Oktober 2023;
10. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan berita acara relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan berita acara relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Pertimbangan Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Maninjau;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Min dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Milda Sukmawati, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Asmiyetti

Hakim,

Ttd

Milda Sukmawati. S.H.I.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
7. PNBP Cabut	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 158.000,00

Perihal
Samar

Hlm. 7 dari 6 hlm. Pen. No.60/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)